

JENGGOT DALAM PANDANGAN ULAMA MUKTABAR

Selama sebulan dalam rubrik opini Tribun Timur kita menikmati diskusi tentang jenggot antara dua ustadz muda yaitu saudara Ilham Kadir dan saudara Mahmud Suyuti. Terus terang saya terhentak membaca dua judul tulisan saudara Mahmud Suyuti tentang jenggot yang bagi kami judulnya sangat provokatif yaitu, "Jenggot Bukan Sunnah Rasul" dan "Berjenggot Lebih Dekat Ke Bid'ah". Bagi seorang yang bergelut dalam bidang hadis *dirayah* dan *riwayah* serta menelaah dengan baik kitab para ahli hadis muktabar sulit rasanya dibayangkan akan berkesimpulan seperti itu. Oleh karena itu kami terpanggil untuk menjelaskan dan meluruskan beberapa hal yang telah dituliskan oleh beliau tentang masalah ini

Berikut beberapa tanggapan kami terhadap kedua tulisan saudara Mahmud Suyuti (MS):

Pertama : Saudara MS mengklaim bahwa seluruh hadis yang memerintahkan tentang jenggot berkaitan tentang perintah untuk menyelisi orang Majusi

Tanggapan : Hadis-hadis tentang jenggot sangat banyak, ada yang berkaitan dengan perintah untuk menyelisi orang Majusi namun banyak lagi yang memerintahkan untuk memelihara jenggot disebabkan 'illah dan hikmah yang lain. Diantaranya dalil yang disebutkan oleh saudara Ilham Kadir dalam tulisannya yang pertama, Ini matan lengkapnya sesuai yang diriwayatkan oleh imam Muslim(artinya):

"Ada sepuluh hal yang merupakan bagian dari fitrah : Memotong kumis, memelihara jenggot, siwak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, membasuh ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut di sekitar kemaluan, istinja'. Zakariyya (salah seorang perowi hadits ini) berkata bahwa Mushab (Ibn Syaibah salah seorang perowi hadits ini) berkata : Saya lupa yang kesepuluh namun mungkin berkumur-kumur"

Dalam hadits di atas disebutkan bahwa memelihara jenggot termasuk bagian dari fitrah dan tidak dikaitkan sama sekali dengan menyelisi orang Majusi. Imam Nawawi rahimahulloh dalam kitabnya al Minhaj ketika mensyarah hadits ini menyebutkan ada beberapa makna dari kata fitrah dalam hadits tersebut diantaranya:

Sunnah dan kebiasaan para Nabi *alaihim as salam* serta ad dien itu sendiri⁽¹⁾. Kesimpulan dari hadits tersebut bahwa jenggot adalah bagian dari sunnah yang juga merupakan kebiasaan para Nabi dan Rasul *alaihim as salam* serta jenggot adalah bagian dari dien itu sendiri bukan sekadar adat kebiasaan

Kedua : Dalam kedua tulisannya saudara MS menyebutkan boleh memotong jenggot dengan berdalilkan perbuatan sahabat Nabi Ibnu Umar, dimana beliau termasuk yang meriwayatkan hadis perintah memelihara jenggot namun beliau sendiri memotong jenggotnya jika merasa terlalu panjang

Tanggapan :

Ada beberapa jawaban dan penjelasan dari dalil tersebut

Pertama : Perbuatan sahabat yang merupakan riwayat mauquf jika bertentangan dengan hadis Nabi maka yang harus didahulukan adalah hadits yang marfu' sampai kepada Nabi Muhammad shallallohu alihi wasallam sebagaimana hal ini ditegaskan oleh banyak ulama diantaranya: Imam Nawawi dalam Al Minhaj, Imam Syaukani dalam Nailul Authar dan Imam Al Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadzi

Kedua : Jika seorang perowi hadis seperti Ibnu Umar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya maka mayoritas ahli Ushul Fiqh mengatakan yang dikedepankan dan dijadikan dalil adalah hadis yang diriwayatkannya dan bukan perbuatan perowi tersebut⁽²⁾

Ketiga : Sebagian ulama yang mengambil perbuatan Ibnu Umar sebagai dalil tidaklah memahami bolehnya memotong jenggot semaunya dan kapan saja namun mereka memahami sebagaimana jelas dalam teks hadits Bukhari bahwa hal itu beliau lakukan hanya pada saat tahallul selepas haji atau umroh dan batasan yang boleh untuk dipotong adalah hanya yang melewati genggam⁽³⁾

Ketiga : Diantara alasan saudara MS bahwa memelihara jenggot bukan sunnah karena sebagian besar dari tokoh dan agamawan di negeri kita tidak berjeenggot atau tidak bisa tumbuh jenggotnya

(1) Lihat : Al Minhaj Syarah Shohih Muslim bin Al Hajjaj (3/139)

(2) Lihat: Al Ihkam Fii Ushul Al Ahkam 2/116 oleh Al Aamidi

(3) Lihat: Syarah Bukhari oleh Ibnu Baththal

Tanggapan : Ada dua poin yang perlu diperhatikan dalam hal ini:

Pertama : Dalam menetapkan hukum syariat tidak boleh berdasarkan pengamalan seorang atau beberapa tokoh Islam apatah lagi yang masih hidup dan terlebih lagi jika pengamalan mereka bertentangan dengan sunnah. Sejatinya kita menjadikan Rasulullah shallallohu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia sebagai panutan kita dalam beraddien, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Barangsiapa diantara kalian yang ingin mengikuti contoh maka contohilah orang yang telah wafat karena orang yang masih hidup belum aman dari cobaan, mereka adalah sahabat Nabi Muhammad shallallohu alaihi wasallam...". Jika saudara MS kurang suka mengambil contoh dari kalangan sahabat dan lebih suka bercermin ke okoh ulama Indonesia maka mengapa tidak mengambil contoh ke KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, KH Agus Salim dan Buya Hamka yang mana mereka adalah tokoh ulama yang kharismatik dan juga berjenggot?

Kedua : Hadits tentang memelihara jenggot menggunakan kata "A'fuu al lihyah" yang artinya membiarkan jenggot tumbuh sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Nawawi dan Ibnu Daqiq al led. Dengan demikian difahami bahwa yang dituntut bagi kita adalah jika jenggot tumbuh maka hendaknya dibiarkan, jangan dicabut atau jangan dicukur. Namun tidak ada perintah untuk memaksakan menumbuhkan jenggot dengan obat atau cara-cara tertentu karena kaidah yang diperpegangi dalam hal ini adalah firman Allah, "*Fattaqullaaha mastatha'tum*" (Bertakwalah semampumu) dan "*Laa yukallifullahu nafsan illa wus'ahaa*" (Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai kesanggupannya). Oleh karena itu tidak mungkin bagi kita menyalahkan serta menganggap dosa seseorang yang tidak berjenggot hanya dikarenakan jenggotnya memang tidak bisa tumbuh sama sekali

Keempat : Saudara MS menulis bahwa definisi hadis, adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi saw. Beliau beranggapan bahwa jenggot tidak masuk dalam definisi tsb , tetapi hanya masuk pada ciri khas fisik Nabi dan ciri ini tidak mengikat pada semua umat Islam"

Tanggapan : Setidaknya ada dua hal yang perlu dikritisi di sini :

Pertama: Perkataan MS: "Jenggot tidak masuk dalam definisi ini". Apa yang beliau katakan tidak tepat bahkan memelihara jenggot masuk ke dalam definisi hadis yang disebutkan di atas karena perintah memelihara jenggot lewat sabda (perkataan) Nabi Muhammad shallallohu alaihi wasallam yang banyak, seperti : "*Inhakuu asy syawarib wa a'fuu al lihaa*" dan "*ahfuu asy syawaarib wa a'fuu al lihaa*" (HR. Muslim (623)

Memelihara jenggot juga merupakan perbuatan beliau dan itu bisa dipahami dari perkataan Jabir bin Samuroh radhiyallohu anhu yang diriwayatkan oleh imam Muslim bahwa adalah Nabi Muhammad shallallohu alaihi wa sallam memiliki jenggot yang lebat dan tambahan dari Aisyah radhiyallohu anha sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi bahwa jenggot beliau memenuhi dada beliau.

Memelihara jenggot juga termasuk taqrir (persetujuan) beliau; karena paling tidak beliau telah mendiamkan (sebagai bentuk persetujuan) terhadap para sahabatnya yang memiliki jenggot panjang dan lebat seperti Abu Bakar, Usman, Ali bin Abi Tholib dan yang lainnya radhiyallohu anhum

Kedua : Pernyataan MS: "...tetapi masuk pada ciri khas fisik Nabi...". Dalam buku-buku mushtolah hadits yang muktabar termasuk yang kontemporer ciri khas fisik Nabi juga masuk dalam definisi hadits, sebagai contoh lihat: kitab *As Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri' al Islami* oleh Dr. Mushtafa as Siba'iy, kitab *Qawaid at Tahdits* oleh Syekh Jamaluddin al Qasimi dan kitab *Taysir Mushtaal al Hadits* oleh Dr. Mahmuud ath Thohhan serta banyak lagi

Kelima : Saudara MS menganalogikan tidak wajibnya jenggot dengan perintah menikahi empat orang (QS. Al Nisa/4:3) yang bukan kewajiban bagi semua kaum laki-laki sehingga perintah tersebut tidak bisa mengikat pada semua ummat Islam.

Tanggapan : Qiyas atau analogi yang beliau lakukan tidak tepat karena dalam persoalan ta'addud (poligami) Allah sendiri menegaskan dalam ayat di atas bahwa jika kalian takut atau khawatir tidak mampu adil maka cukup satu saja jadi memang perintah menikahi empat tidak mutlak dan mengikat berbeda dengan perintah jenggot yang tidak disebutkan dalam satu dalil pun

bahwa jika engkau malu atau tidak suka umpamanya maka tidak usah kamu memelihara jenggot

Keenam : Saudara MS menulis : “Konteks kekinian, hal tersebut dianggap tidak relevan dengan melihat banyak pula umat non-muslim yang memanjangkan jenggotnya”

Tanggapan : Ada dua catatan atas pernyataan di atas;

Pertama : Benar bahwa non muslim ada yang juga memanjangkan jenggot namun itu tidak banyak dan yang dijadikan ciri dalam menetapkan standar hukum adalah adalah yang kebanyakannya bukan yang sedikit (*al 'ibrah bil gholib wan naadir laa hukma lahu*). Karena itu tidak salah jika kita mengatakan bahwa kaum Yahudi adalah kaum pengkhianat dan pengecut walaupun dalam kenyataannya ada saja diantara orang Yahudi yang tidak pengkhianat dan tidak pengecut. Maka sangat keliru jika kita mengatakan bahwa dalam konteks kekinian sudah tidak relevan jika dikatakan kaum Yahudi pengkhianat dan pengecut hanya dengan alasan keberadaan sebagian kecil diantara mereka yang jujur dan pemberani.

Kedua: Non muslim yang memelihara jenggot ada dua kemungkinan; entah alasan duniawi yaitu hanya sekedar trend atau modis maka ini tidak bermanfaat sama sekali atau mungkin karena alasan agama dimana mereka memelihara keaslian agama mereka yang mereka warisi dari Nabi Ibrahim alaihi as salam karena pada hakikatnya seluruh Nabi dan Rasul dahulu berjenggot sebagaimana sebagian non muslim berkhitan karena masih konsisten mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi as salam

Ketujuh : Dalam tulisan keduanya MS menulis, “bahwa Ilham Kadir kebakaran jenggot...tanpa berijtihad mencari jawaban sendiri dengan merujuk pada kitab-kitab hadis muhtabarah dan kitab-kitab syarah hadis yang ditulis oleh pakar hadis klasik dan kontemporer”

Tanggapan : Saudara MS sendiri sejak tulisan pertama hingga tulisan kedua tidak pernah sekalipun menukil penjelasan para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. Seandainya itu beliau lakukan maka beliau akan tahu bahwa pendapat yang dikemukakan saudara Ilham Kadir lebih tepat dibandingkan opini yang beliau munculkan, sebagaimana yang telah kami nukilkan sebagian di atas dan akan kami sempurnakan di bagian akhir tulisan ini

Demikian beberapa catatan ringan atas tulisan ustadz Mahmud Suyuti dan sebagai pelengkap maka ada dua poin penting yang akan kami kemukakan yaitu beberapa alasan memelihara jenggot dan yang kedua pendapat para ulama tentang memelihara jenggot

Mengapa Kita Memelihara Jenggot?

1. Termasuk fitrah, sebagaimana hadis yang telah kami sebutkan pada tanggapan pertama di atas
2. Menyelisihi non muslim, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam tanggapan keenam
3. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad shallallohu alaihi wasallam dan para Nabi sebelum beliau, sebagaimana yang telah kami terangkan dalam tanggapan keempat dan keenam
4. Mencukur jenggot termasuk dalam pelanggaran merubah ciptaan Allah (lihat QS An Nisaa ayat 119)
At Tahanuwi dalam tafsir beliau yang berjudul Bayan al Quran menyebutkan bahwa mencukur jenggot termasuk merubah ciptaan Allah
5. Mencukur jenggot terjatuh pada larangan menyerupai lawan jenis
Aisyah radhiyalohu anha pernah berkata, *“Maha Suci Allah, yang memperindah wajah kaum lelaki dengan jenggot”*
Syaiikh Albani rahimahulloh ahli hadits di abad ini menegaskan bahwa mencukur jenggot menjatuhkan seseorang kepada tasyabbuh (menyerupai lawan jenis)
Imam Nawawi dalam kitabnya al Minhaj juga menegaskan, *“Jika seorang wanita tumbuh jenggotnya maka wajib atasnya mencukurnya”*

Beberapa Pendapat Ulama Tentang Hukum Memelihara Jenggot

Sangat banyak penjelasan Ulama Besar Muktabar yang menjelaskan bahwa jenggot adalah bagian sunnah dan syariat Islam, namun dalam kesempatan terbatas ini kami kutipkan sebagian kecil dari perkataan mereka, diantaranya:

1. Imam Ibnu Abdil Barr (wafat tahun 463 H) dalam kitab At Tamhid menyatakan, *“Diharamkan mencukur jenggot dan tidak ada yang melakukannya kecuali kaum banci”*
2. Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul ijma' mengatakan, *“Mereka(para ulama) sepakat bahwa mencukur jenggot termasuk mutslah (memotong bagian tubuh) yang tidak dibolehkan”*

3. Imam Al Qurthubi dalam kitab beliau Al Mufhim yang mensyarah hadits-hadits Shohih Muslim menyatakan, "Tidak boleh mencukur jenggot, mencabutnya dan memotong banyak dari jenggot"

Sekadar mengingatkan ketiga ulama besar di atas berasal dari Andalus (Spanyol) namun demikian tidak seorang pun diantara mereka yang mengatakan bahwa Jenggot terkhusus untuk orang Arab

4. Imam Al Iraqy dalam kitab beliau Tharhu at Tatsrib mengatakan, "Jumhur ulama berdalilkan dengan hadits-hadits tersebut bahwa sebaiknya jenggot dibiarkan sebagaimana dia tumbuh dan tidak dipotong sedikitpun, dan ini adalah pendapat imam Syafii dan madzhabnya"

5. Syekh Ali Mahfuzh, salah seorang ulama besar Al Azhar dalam kitab beliau Al Ibdā' fii Madhaar al Ibtida' menyatakan, "Sepakat keempat madzhab tentang kewajiban memelihara jenggot dan haramnya mencukur"

Karena itu, pendapat saudara Mahmud Suyuti bahwa jenggot bukan sunnah Rasul, jika bersandar dan merujuk pada nash hadis, atau pandangan para ulama muktabar, terbantahkan. Yang tepat, bagi yang dikaruniai tumbuh jenggot, maka seharusnya dirawat dan tidak dicukur. Jika punya alasan, satu dan lain hal, maka tidak boleh melakukan ijtihad batil dan mengatakan bahwa itu bukan sunnah apalagi jika mengatakan bahwa lebih dekat kepada bid'ah. Tentu saja kesimpulan ini tidak berarti kami memvonis bahwa orang yang mencukur atau memotong jenggot tempatnya di neraka karena itu bukan hak hamba menentukan namun paling tidak diharapkan tulisan ini bisa kembali memperkenalkan salah satu dari sunnah yang terpinggirkan atau sering dilecehkan bahkan mendapatkan cap yang tidak-tidak bagi orang yang melaksanakannya, Wallahu A'lam Bish Shawaab. (Muhammad Yusran Anshar, Dosen Hadis di STIBA Makassar dan Medinah Islamic University Malaysia)